



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Nomor 01 Desa Negara Nabung Kec. Sukadana Kab.
Lampung Timur 0725 625071 <https://kejari-lampungtimur.kejaksaan.go.id/>

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : KEP-I-3/L.8.16/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG
TIMUR TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Lampung Timur dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Lampung Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Timur Tahun 2023.



- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Timur Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Lampung Timur Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 Juni 2024,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TIMUR



AGUSTINUS BAKA TANGDILILING, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 196908192000031003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEJAKSAAN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : KEP-I-3/L.8.16/Cr.3/06/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	ARDO GUNATA, S.H., M.H. III/d (Jaksa Muda) 19911027 201502 1 002 61591131 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
2.	ENY MARIYANAH, A.Md. III/b (Muda Wira) 19850630 200912 2 001 5108556 Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Mahir Kejaksaan Negeri	Wakil Ketua
3.	ING DALU WIRA PAMUNGKAS, S.Kom. III/a (Yuana Wira) 19930614 202012 1 010 621931275 Fungsional Pranata Komputer Pertama	Sekretaris
4.	MUHAMMAD RONY, S.H., M.H. III/d (Jaksa Muda) 19850814 200912 1 002 61085715 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
5.	MART MAHENDRA SEBAYANG, S.H. III/d (Jaksa Muda) 19820309 200812 1 003 600982943 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
6.	MUHAMMAD MARWAN JAYA PUTRA, S.H, M.H III/d (Jaksa Muda) 19830318 200312 1 004 40483073 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
7.	RAMBOO LOLY SINURAT, S.H. III/c (Jaksa Pratama) 19890518 201403 1 010 61489304 Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara	Anggota
8.	MARIA ULFA, S.H., M.H. III/d (Jaksa Muda) 19850726 200712 2 001 60885159 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan	Anggota



1	2	3
9.	TERY AMANDA, A.Md II/c (Madya Darma) 19950125 202203 2 006 522951425 Pranata Barang Bukti Kejaksaan Negeri	Anggota
10.	TRI RAHAYU NINGTIAS II/b (Muda Darma) 19980527 201902 2 001 41998279 Pengawal Tahanan/Narapidana Kejaksaan Negeri	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TIMUR



AGUSTINUS BAKA TANGDILILING, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 196908192000031003

